



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supardi;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taman Srikuncoro RT.05/RW.02 Kel Kalibanteng Kulon Kec Semarang Barat Kota Semarang atau tinggal di Kamar Kos Jalan Lebdosari Raya No. 46 Kel Kalibanteng Kulon Kec Semarang Barat Kota Semarang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Rusgiyanto, S.H., Dan Rekan, Advokat / Pengacara ber Kantor pada Organisasi Bantuan Hukum Law Office "Law & Justice" beralamat di Kompleks Pertokoan Sranda Jalan Diponegoro No. 34 Semarang 50251, berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pen.Pid.PH/2022/PN Smg tertanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

2. Menjatuhkan pidana pidana penjara kepada terdakwa **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supadi selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,273 (nol koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram yang dibungkus plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3) 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning;
- 4) 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau;
- 5) 3 (tiga) bendel plastik klip kecil;
- 6) 2 (dua) buah pipet bekas pakai;
- 7) 1 (satu) buah korek gas;
- 8) 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu;
- 9) 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima;
- 10) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN;
- 11) 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN;
- 12) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005;
- 13) 1 (satu) tube urine milk terdakwa ANGGA FERRYANTO PRASETYO PRABOWO Bin SUPADI.

Dirampas untuk dimusnakan

1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo bin Supadi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Mednyatakan Terdakwa Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo bin Supadi secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Memerintahkan kepada terdakwa melaksanakan rehabilitasi baik medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang telah terverifikasi oleh pemerintah
4. Meminta agar barang bukti sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru tanpa nopol dengan STNK atas nama Akhmat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusaeni untuk dikembalikan kepada pemilik yang identitasnya sesuai dengan yang tertera pada STNK

5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa/Penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supardi** pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 00.20 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di PT. Anugrah Jaya Maju Abadi Kawasan industri Candi Kotadengan menggunakan handphone Vivo Y21 nomor Whatsapp Busines nomor 0895393337005 menghubungi Saudara JKR (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Kemudian saudara JKR memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu 0,5 (setengah) gram tersedia dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA 4620983662 an. FENI ARUM WARDANI selanjutnya terdakwa pergi ke mesin ATM Bank PANIN di Jl. Jendral Sudirman Kota Semarang untuk mentransfer uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) rekening BCA 4620983662 an. FENI ARUM WARDANI;
- Kemudian sekitar pukul 00.34 WIB terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) lembar kartu ATM nomor rekening 3113010058 Bank PANIN an. ANGGA FERRYANTO PRASETYO PRABOWO milik terdakwa mentransfer uang jumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 4620983662 Bank BCA a.n FENI ARUM WARDANI dan setelah mentransfer

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 4620983662 Bank BCA a.n FENI ARUM WARDANI selanjutnya terdakwa memberitahukan saudara JKR bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkan foto bukti transfer ke saudara JKR;

- Selanjutnya sekira pukul 00.40 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Bank PANIN di Jl. Jendral Sudirman Kota. Semarang terdakwa menerima lokasi titik didalam Aplikasi Google maps “ Jl. MT. Haryono No. 496, Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang” dan jika sudah sampai lokasi untuk menghubungi saudara JKR dan akan dikirim foto berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Setelah mendapat pesan berisi lokasi titik didalam Aplikasi Google maps tersebut, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol pergi menuju ke Jl. MT. Haryono No. 496, Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang sesuai dengan petunjuk pesan dari JKR tersebut, namun sesampainya terdakwa di tempat tersebut ada pengemudi sepeda motor menggunakan jaket GOJEK selanjutnya terdakwa menghubungi JKR memberitahukan hal tersebut kemudian saudara JKR meminta terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut menunggu situasi aman dan gambar foto lokasi pengambilan sabu akan dikirim, Kemudian terdakwa memutar mencari jalan lain dan masuk ke jalan Trengguli II Kel Jagalan Kec Semarang Tengah Kota Semarang, sesampainya di ujung gang ternyata jalan ditutup pintu portal selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju gapura yang selanjutnya terdakwa membuka pintu portal sambil mengawasi lokasi sekitar namun saat tersdangka kembali ke sepeda motornya tiba tiba datang saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi dan menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 08953933370051 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN yang saat itu berada di kantong sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan selanjutnya dilakukan pengecekan di handphone tersebut ditemukan percakapan pembelian sabu selanjutnya saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi menyuruh terdakwa untuk menghubungi JKR jika keadaan sudah aman dan meminta foto berisi keterangan letak pengambilan narkoba jenis sabu yang selanjutnya JKR mengirim pesan foto yang berisi “05.Mtram Stelah Kr Turi Kiri Jln Ada Gapura Trengguli II.Bungkus Hitam Bwh Batu Samping Gapura” atas petunjuk di handphone tersebut kemudian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwabersama saksi saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi melakukan pencarian sabu tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,273 gramgram yang dibungkus plastik warna hitam di tempat sesuai foto yang berisi keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu yang di kirim saudara JKR didalam handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa diajak ke kamar kostterdakwadi Jl. Lebdosari Raya No. 46 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat. Kota Semarang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-2397NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Boitech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSi,dan NUR TAUFIK, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan berat 0,273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwatidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa**Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supardi** pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap orang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol pergi ke Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang untuk mengambil sabu yang sebelumnya dibeli dari JKR (DPO), namun sesampainya terdakwa di tempat tersebut ada pengemudi sepeda motor menggunakan jaket GOJEK selanjutnya terdakwa menghubungi JKR memberitahukan hal tersebut kemudian saudara JKR meminta terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut menunggu situasi aman dan gambar foto lokasi pengambilan sabu akan dikirim, Kemudian terdakwa memutar mencari jalan lain dan masuk ke jalan Trengguli II Kel Jagalan Kec Semarang Tengah Kota Semarang, sesampainya di ujung gang ternyata jalan ditutup pintu portal selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju gapura yang selanjutnya terdakwa membuka pintu portal sambil mengawasi lokasi sekitar namun saat terdakwa kembali ke sepeda motornya tiba tiba datang saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi dan menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 08953933370051 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN yang saat itu berada di kantong sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan selanjutnya dilakukan pengecekan di handphone tersebut ditemukan percakapan pembelian sabu selanjutnya saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi menyuruh terdakwa untuk menghubungi JKR jika keadaan sudah aman dan meminta foto berisi keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu yang selanjutnya JKR mengirim pesan foto yang berisi **"05.Mtram Stelah Kr Turi Kiri Jln Ada Gapura Trengguli II.Bungkus Hitam Bwh Batu Samping Gapura"**atas petunjuk di handphone tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi melakukan pencarian sabu tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,273 gram gram yang dibungkus plastik warna hitam di tempat sesuai foto yang berisi keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu yang di kirim saudara JKR didalam handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa diajak ke kamar kost terdakwa di Jl. Lebdosari Raya No. 46 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat. Kota Semarang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solasi warna biru dan kuning, 1 (satu) buah solusi bolak balik warna hijau, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima Setelah itu terdakwa berikut bnarang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-2397NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Boitech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSi,dan NUR TAUFIK, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan berat 0,273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT WIJAYADI bin (Alm) SUMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supardi** dalam perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.20 WIB di Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang;
- bBahwa, Bermula Saksi bersama Tim Satresnarkoba polrestabes semarang melihat terdakwa di Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang dengan gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian saksi mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi dari pihak kepolisian dan saat saksi memperkenalkan diri, terdakwa terlihat gugup. Dan saat dilakukan pengeledahan kami tidak ditemukan sabu, setelah itu kami mengecek handphone milik terdakwa yang didalamnya terdapat percakapan transaksi narkotika jenis sabu dan foto yang berisi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang dikirim oleh JKR (DPO) penjual narkotika di handphone milik terdakwa kemudian berdasarkan foto tersebut bersama terdakwa mencari dan mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan foto tersebut di bawah batu depan gapura Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec dengan disaksikan security setempat. Semarang Tengah Kota. Setelah itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,273 gram yang dibungkus plastik warna hitam;

- Bahwa, setelah ditemukan sabu, kami melanjutkan penggeledahan di kos terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN, 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI. Setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa kami aja ke polrestabes semarang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa sendiri ia membeli sabu dari sdr. JKR dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi dan anggota satresnarkoba Polrestabes telah melakukan penyidikan dan menindaklanjuti orang bernama JKR tersebut, namun sampai saat ini kami belum menemukan orang tersebut dan menurut info keberadaan JKR berada dirutan;

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat kami melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin menguasai, menyimpan dan ataupun menggunakan sabu;

- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang dibungkus plastik warna hitam; 2. 2 (dua) buah timbangan digital; 3. 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning; 4. 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau; 5. 3 (tiga) bendel plastik klip kecil; 6. 2 (dua) buah pipet bekas pakai; 7. 1 (satu) buah korek gas; 8. 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu; 9. 1 (satu) buah alat hisap bong yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima; 10. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN; 11. 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN; 12. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005; 13. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI; 14. 1 (satu) tube urine milk saudara ANGGA FERRYANTO PRASETYO PRABOWO Bin SUPADI. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YAN SATRIA W Bin YULIANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supardi** dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.20 WIB di Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang;
- Bahwa, bermula Saksi bersama Tim Satresnarkoba polrestabes semarang melihat terdakwa di Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang dengan gerak gerik yang mencurigakan dan kemudian saksi mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa saksi dari pihak kepolisian dan saat saksi memperkenalkan diri, terdakwa terlihat gugup. Dan saat dilakukan penggeledahan kami tidak ditemukan sabu, setelah itu kami mengecek handphone milik terdakwa yang didalamnya terdapat percakapan transaksi narkoba jenis sabu dan foto yang berisi keterangan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu yang dikirim oleh JKR (DPO) penjual narkoba di handphone milik terdakwa kemudian berdasarkan foto tersebut bersama terdakwa mencari dan mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan foto tersebut di bawah batu depan gapura Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota dengan saksikan oleh security setempat. Setelah itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,273 gram yang dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa, setelah ditemukan sabu, kami melanjutkan penggeledahan di kos terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 3 (tiga)

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN, 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI. Setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa kami aja ke polrestabes semarang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa sendiri ia membeli sabu dari sdr. JKR dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi dan anggota satresnarkoba Polrestabes telah melakukan penyidikan dan menindaklanjuti orang bernama JKR tersebut, namun sampai saat ini kami belum menemukan orang tersebut dan menurut info keberadaan JKR berada dirutan;

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat kami melakukan pengeledahan dan penangkapan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin menguasai, menyimpan dan ataupun menggunakan sabu;

- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang dibungkus plastik warna hitam; 2. 2 (dua) buah timbangan digital; 3. 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning; 4. 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau; 5. 3 (tiga) bendel plastik klip kecil; 6. 2 (dua) buah pipet bekas pakai; 7. 1 (satu) buah korek gas; 8. 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu; 9. 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima; 10. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN; 11. 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN; 12. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005; 13. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI; 14. 1 (satu) tube urine milk saudara ANGGA FERRYANTO PRASETYO PRABOWO Bin SUPADI. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NANANG ROMADHON Bin SARWI, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehubungan dengan Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supardi** dan ditemukan barang bukti berupa sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh satresnarkoba polrestabes semarang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.22 WIB pada saat bekerja sebagai security di Gereja Kristus Tuhan Jl. MT. Haryono No.523A Kel. Karangkidul Kec. Semarang tengah Kota. Semarang;
- Bahwa, bermula pihak kepolisian datang ke tempat Saksi bekerja untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa untuk mencari narkoba sesuai dengan isi percakapan dan foto yang ada di handphone 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005 milik terdakwa. Setelah itu terdakwa dan pihak kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat 0,273 gram yang dibungkus plastik warna hitam berada di bawah batu depan gapura Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang;
- Bahwa, selain narkoba jenis sabu, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa handphone 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005 ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN, 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat kami melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang dibungkus plastik warna hitam; 2. 2 (dua) buah timbangan digital; 3. 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning; 4. 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau; 5. 3 (tiga) bendel plastik klip kecil; 6. 2 (dua) buah pipet bekas pakai; 7. 1 (satu) buah korek gas; 8. 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu; 9. 1 (satu) buah alat hisap bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima; 10. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN; 11. 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN; 12. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005; 13. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) tube urine milk saudara ANGGA FERRYANTO PRASETYO PRABOWO Bin SUPADI. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh satresnarkoba polrestabes semarang dalam perkara ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.20 WIB di Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang;
- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 00.20 WIB pada saat berada tempat Terdakwa bekerja di PT. Anugrah Jaya Maju Abadi Kawasan industri Candi Kota. Semarang, menghubungi Saudara JKR memberitahukan bahwa terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, selanjutnya JKR memberitahukan bahwa paket sabu 0,5 (setengah) gram tersedia dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA 4620983662 an. FENI ARUM WARDANI. Setelah itu sekitar pukul 00.34 WIB, Terdakwa mentransfer uang jumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya memberitahukan JKR bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran narkoba jenis sabu dan mengirimkan foto bukti transfer ke JKR;
- Bahwa, setelah uang ditransfer tidak lama kemudian, Terdakwa mendapatkan pesan WA dari JKR foto berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu. Dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol Terdakwa pergi menuju ke Jl. MT. Haryono No. 496, Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Saat berada di tempat tersebut ada pengemudi sepeda motor menggunakan jaket GOJEK selanjutnya terdakwa menghubungi JKR memberitahukan hal tersebut kemudian JKR meminta terdakwa untuk pergi menunggu situasi aman dan gambar foto lokasi pengambilan sabu akan dikirim, Kemudian terdakwa memutar mencari jalan lain dan masuk ke jalan Trengguli II Kel Jagalan Kec Semarang Tengah Kota semarang, sesampainya di ujung gang ternyata jalan ditutup pintu portal selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju gapura yang selanjutnya terdakwa membuka pintu portal sambil mengawasi lokasi sekitar namun saat terdakwa kembali ke sepeda motornya tiba tiba

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang anggota kepolisian satresnarkoba dengan menggunakan pakaian preman yaitu saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi. Melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 08953933370051 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN yang saat itu berada di kantong sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan. Pada saat mengecek HP Terdakwa tersebut terdapat isi percakapan handphone ditemukan pembelian sabu. Selanjutnya pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menghubungi JKR jika keadaan sudah aman dan meminta foto berisi keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu yang selanjutnya JKR mengirim pesan foto yang berisi **"05.Mtram Stelah Kr Turi Kiri Jln Ada Gapura Trengguli II.Bungkus Hitam Bwh Batu Samping Gapura"**;

- Bahwa, Terdakwa bersama anggota kepolisian satresnarkob melakukan pencarian sabu tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,273 gram gram yang dibungkus plastik warna hitam di tempat sesuai foto yang berisi keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu yang di kirim saudara JKR didalam handphone milik Terdakwa;

- Bahwa, setelah ditemukan sabu, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa di Jl. Lebdosari Raya No. 46 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat. Kota Semarang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes.;

- Bahwa, sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sendiri;

- Bahwa, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : Atas izin Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang dibungkus plastik warna hitam; 2. 2 (dua) buah timbangan digital; 3. 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning; 4. 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau; 5. 3 (tiga) bendel plastik klip kecil; 6. 2 (dua) buah pipet bekas pakai; 7. 1 (satu) buah korek gas; 8. 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu; 9. 1 (satu) buah alat hisab bong yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima; 10. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN; 11. 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN; 12. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005; 13. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI; 14. 1 (satu) tube urine milk saudara ANGGA FERRYANTO PRASETYO PRABOWO Bin SUPADI. Dalam hal ini Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Dan Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu,.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,273 gram yang dibungkus plastik warna hitam;
- b) 2 (dua) buah timbangan digital;
- c) 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning;
- d) 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau;
- e) 3 (tiga) bendel plastik klip kecil;
- f) 2 (dua) buah pipet bekas pakai;
- g) 1 (satu) buah korek gas;
- h) 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu;
- i) 1 (satu) buah alat hisap bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima;
- j) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN;
- k) 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN;
- l) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005;
- m) 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI;
- n) 1 (satu) tube urine milk terdakwa ANGGA FERRYANTO PRASETYO PRABOWO Bin SUPADI.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-2397/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani
Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Boitech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSi,dan NUR TAUFIK, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan berat 0,273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-3011/FKF/2022 tanggal 29 Desember 2022 jenis Pemeriksaan Komputer Forensik yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA,R,S.Si, BUYUNG GDE.F.ST, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa VIVO Y21 s Warna Biru dengan IMEI 1 : 865054069897313 dan IMEI 2: 865054069897305 disita dari Angga Ferryanto Prasetyo Praboeo Bin Supadi ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.20 WIB di Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mencari titik lokasi narkotika jenis sabu dengan menggunakan aplikasi google maps dan saat itu terdakwa hanya sendirian.
- bahwa benar saat terdakwa di tangkap tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis namun setelah pihak kepolisian melakukan pengecekan isi 1 (satu) unit handphone yang didalamnya terdapat percakapan transaksi narkotika jenis sabu dan foto yang berisi keterangan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang dikirim oleh JKR (DPO) di handphone milik terdakwa
- bahwa benar berdasarkan percakapan transaksi narkotika jenis sabu dan foto yang berisi keterangan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang dikirim oleh JKR (DPO) di handphone milik terdakwa kemudian pihak kepolisian bersama terdakwa mencari dan mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan foto tersebut.
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut saat itu terdakwa ambil dari bawah batu depan gapura Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota. Semarang sesuai foto yang berisi keterangan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu di beli terdakwa dari JKR (DPO)

- Bahwa benar Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 00.20 WIB pada saat berada tempat terdakwa bekerja di PT. Anugrah Jaya Maju Abadi Kawasan industri Candi Kota. Semarang terdakwa menghubungi Saudara JKR memberitahukan bahwa terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, selanjutnya JKR memberitahukan bahwa paket sabu 0,5 (setengah) gram tersedia dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA 4620983662 an. FENI ARUM WARDANI.
- Bahwa benar sekitar pukul 00.34 WIB terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) lembar kartu ATM nomor rekening 3113010058 Bank PANIN milik terdakwa, mentransfer uang jumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 4620983662 Bank BCA a.n FENI ARUM WARDANI
- Bahwa benar setelah mentransfer uang jumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memberitahukan JKR bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran narkoba jenis sabu dan mengirimkan foto bukti transfer ke JKR.
- Bahwa benar sekira pukul 00.40 WIB saat terdakwa di Bank PANIN di Jl. Jendral Sudirman Kota. Semarang terdakwa menerima lokasi titik didalam Aplikasi Google maps " Jl. MT. Haryono No. 496, Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang" dan jika sudah sampai lokasi untuk menghubungi saudara JKR dan akan dikirim foto berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol terdakwa pergi menuju ke Jl. MT. Haryono No. 496, Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota.
- Bahwa benar saat terdakwa tiba di tempat tersebut ada pengemudi sepeda motor menggunakan jaket GOJEK selanjutnya terdakwa menghubungi JKR memberitahukan hal tersebut kemudian JKR meminta terdakwa untuk pergi menunggu situasi aman dan gambar foto lokasi pengambilan sabu akan dikirim, Kemudian terdakwa memutar mencari jalan lain dan masuk ke jalan Trengguli II Kel Jagalan Kec Semarang Tengah Kota semarang, sesampainya di ujung gang ternyata jalan ditutup pintu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



portal selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju gapura yang selanjutnya terdakwa membuka pintu portal sambil mengawasi lokasi sekitar namun saat terdakwa kembali ke sepeda motornya tiba tiba datang saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi dari pihak kepolisian menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 08953933370051 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN yang saat itu berada di kantong sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan

- Bahwa benar saat saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi mengecek isi percakapan handphone ditemukan percakapan pembelian sabu

- bahwa benar saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi menyuruh terdakwa untuk menghubungi JKR jika keadaan sudah aman dan meminta foto berisi keterangan letak pengabihan narkotika jenis sabu yang selanjutnya JKR mengirim pesan foto yang berisi **"05.Mtram Stelah Kr Turi Kiri Jln Ada Gapura Trengguli II.Bungkus Hitam Bwh Batu Samping Gapura"**

- bahwa benar atas petunjuk dihandphone tersebut kemudian terdakwa bersama saksi saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi melakukan pencarian sabu tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,273 gram gram yang dibungkus plastik warna hitam di tempat sesuai foto yang berisi keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu yang di kirim saudara JKR didalam handphone milik terdakwa,

- Bahwa benar terdakwa diajak ke kamar kost terdakwa di Jl. Lebdosari Raya No. 46 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat. Kota Semarang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes.

- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut untuk di gunakan terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu,.

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-2397/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Boitech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSi,dan NUR TAUFIK, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan berat 0,273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-3011/FKF/2022 tanggal 29 Desember 2022 jenis Pemeriksaan Komputer Forensik yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA,R,S.Si, BUYUNG GDE.F.ST, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa VIVO Y21 s Warna Biru dengan IMEI 1 : 865054069897313 dan IMEI 2: 865054069897305 disita dari Angga Ferryanto Prasetyo Praboeo Bin Supadi ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama terdakwa **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supardi** yang mempunyai kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana terdakwa selaku subyek hukum tersebut diajukan sebagai pelaku tindak pidana/ terdakwa yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum adalah: “perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan/ melanggar dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, mengandung maksud bahwa elemen-elemen dari unsur tersebut tidak harus dibuktikan semuanya, satu atau beberapa elemen dari unsur tersebut sudah cukup mewakili atau membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak akan menguraikan unsur tersebut satu persatu, dan hanya akan menguraikan unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 00.20 WIB saat terdakwa sedang bekerja di PT. Anugrah Jaya Maju Abadi Kawasan industri Candi Kota dengan menggunakan handphone Vivo Y21 nomor Whatsapp Busines nomor 0895393337005 menghubungi Saudara JKR (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (setengah) gram, Kemudian saudara JKR memberitahukan kepada terdakwa bahwa paket sabu 0,5 (setengah) gram tersedia dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA 4620983662 an. FENI ARUM WARDANI
- bahwa benar terdakwa pergi ke mesin ATM Bank PANIN di Jl. Jendral Sudirman Kota Semarang untuk mentransfer uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) rekening BCA 4620983662 an. FENI ARUM WARDANI menggunakan 1 (satu)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu ATM nomor rekening 3113010058 Bank PANIN milik terdakwa

- bahwa benar setelah mentransfer uang jumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 4620983662 Bank BCA a.n FENI ARUM WARDANI selanjutnya terdakwa memberitahukan saudara JKR bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkan foto bukti transfer ke saudara JKR.

- Bahwa benar sekira pukul 00.40 WIB pada saat terdakwa sedang berada di Bank PANIN di Jl. Jendral Sudirman Kota. Semarang terdakwa menerima lokasi titik didalam Aplikasi Google maps " Jl. MT. Haryono No. 496, Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota. Semarang" dan jika sudah sampai lokasi untuk menghubungi saudara JKR dan akan dikirim foto berisi letak pengambilan narkoba jenis sabu

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol pergi ke Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang untuk mengambil sabu namun sesampainya terdakwa di tempat tersebut ada pengemudi sepeda motor menggunakan jaket GOJEK selanjutnya terdakwa menghubungi JKR memberitahukan hal tersebut kemudian saudara JKR meminta terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut menunggu situasi aman dan gambar foto lokasi pengambilan sabu akan dikirim, Kemudian terdakwa memutar mencari jalan lain dan masuk ke jalan Trengguli II Kel Jagalan Kec Semarang Tengah Kota semarang,

- Bahwa benar sesampainya di ujung gang jalan Trengguli II Kel Jagalan Kec Semarang Tengah Kota semarang ternyata jalan ditutup pintu portal selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju gapura untuk membuka pintu portal sambil mengawasi lokasi sekitar namun saat terdakwa kembali ke sepeda motornya tiba tiba datang saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi dan menangkap terdakwa

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 08953933370051 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN yang saat itu berada di kantong sebelah kanan celana panjang yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



terdakwa kenakan selanjutnya dilakukan pengecekan dihandphone tersebut ditemukan percakapan pembelian sabu selanjutnya saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi menyuruh terdakwa untuk menghubungi JKR jika keadaan sudah aman dan meminta foto berisi keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu yang selanjutnya JKR mengirim pesan foto yang berisi **"05.Mtram Stelah Kr Turi Kiri Jln Ada Gapura Trengguli II.Bungkus Hitam Bwh Batu Samping Gapura"** atas petunjuk dihandphone tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi melakukan pencarian sabu tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,273 gram gram yang dibungkus plastik warna hitam di tempat sesuai foto yang berisi keterangan letak pengambilan narkotika jenis sabu yang di kirim saudara JKR didalam handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa diajak ke kamar kost terdakwa di Jl. Lebdosari Raya No. 46 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat. Kota Semarang dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima Setelah itu terdakwa berikut bnarang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut berkait erat dan berkelanjutan, maka dengan memperhatikan fakta hukum terdakwa telah membeli sabu-sabu tersebut namun sebelum terdakwa mengambil dan menguasai sabu sabu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi serta beberapa orang Anggota dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang dan itu bukan kehendak dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sabu-sabu tersebut oleh terdakwa tidak akan dijual kembali dan Terdakwa bukan menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa Tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah

1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama terdakwa **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supardi** yang mempunyai kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana terdakwa selaku subyek hukum tersebut diajukan sebagai pelaku tindak pidana/ terdakwa yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum adalah: "perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan/ melanggar dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol pergi ke Jl. Trengguli II Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang untuk mengambil sabu yang sebelumnya dibeli dari JKR (DPO),
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di tempat tersebut ada pengemudi sepeda motor menggunakan jaket GOJEK selanjutnya terdakwa menghubungi JKR memberitahukan hal tersebut kemudian saudara JKR meminta terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut menunggu situasi aman dan gambar foto lokasi pengambilan sabu akan dikirim,
- Bahwa benar terdakwa memutar mencari jalan lain dan masuk ke jalan Trengguli II Kel Jagalan Kec Semarang Tengah Kota semarang, sesampainya di ujung gang ternyata jalan ditutup pintu portal selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan menuju gapura yang selanjutnya terdakwa membuka pintu portal sambil

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi lokasi sekitar namun saat terdakwa kembali ke sepeda motornya

- Bahwa benar tiba tiba datang saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi dan menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 08953933370051 dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN yang saat itu berada di kantong sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan

- Bahwa benar saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi melakukan pengecekan dihandphone terdakwa ditemukan percakapan pembelian sabu selanjutnya saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi menyuruh terdakwa untuk menghubungi JKR jika keadaan sudah aman dan meminta foto berisi keterangan letak pengambilan narkoba jenis sabu yang selanjutnya JKR mengirim pesan foto yang berisi **"05.Mtram Stelah Kr Turi Kiri Jln Ada Gapura Trengguli II.Bungkus Hitam Bwh Batu Samping Gapura"** atas petunjuk dihandphone tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Yan Satria dan saksi Rahmat Wijayadi melakukan pencarian sabu tersebut hingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,273 gram gram yang dibungkus plastik warna hitam di tempat sesuai foto yang berisi keterangan letak pengambilan narkoba jenis sabu yang di kirim saudara JKR didalam handphone milik terdakwa, setelah itu terdakwa diajak ke kamar kost terdakwa di Jl. Lebdosari Raya No. 46 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat. Kota Semarang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima Setelah itu terdakwa berikut baarang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapatlah disimpulkan shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari JKR sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dimiliki, atau dengan kata lain Terdakwa yang memiliki shabu-shabu tersebut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang, dan tidak mempunyai surat ijin sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika maka keberadaan shabu pada diri Terdakwa tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memiliki shabu-shabu tersebut atas kehendaknya sendiri, padahal kepemilikan tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang, dan pemilikan tersebut menyimpang dari peruntukan dan peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-2397/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Boitech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSi,dan NUR TAUFIK, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus plastik warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan berat 0,273 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat shabu yang dimiliki Terdakwa itu mengandung METAFETAMINA, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga shabu tersebut terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-3011/FKF/2022 tanggal 29 Desember 2022 jenis Pemeriksaan Komputer Forensik yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA,R,S.Si, BUYUNG GDE.F.ST, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng disimpulkan bahwa VIVO Y21 s Warna Biru dengan IMEI 1 : 865054069897313 dan IMEI 2: 865054069897305 disita dari Angga Ferryanto Prasetyo Praboeo Bin Supadi ditemukan informasi terkait dengan maksud pemeriksaan

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB-3011/FKF/2022 tanggal 29 Desember 2022 jenis Pemeriksaan Komputer Forensik yang dibuat dan ditandatangani TOTO TRI KUSUMA,R,S.Si, BUYUNG GDE.F.ST dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada JKR melalui

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lewat handphone dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke dua yakni Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo bin Supadi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Mednyatakan Terdakwa Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo bin Supadi secara sah melakuka tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
3. Memerintahkan kepada terdakwa melaksanakan rehabilitasi baik medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang telah terverifikasi oleh pemerintah
4. Meminta agar barang bukti sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru tanpa nopol dengan STNK atas nama Akhmat Khusaeni untuk dikembalikan kepada pemilik yang identitasnya sesuai dengan yang tertera pada STNK
5. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa Jaksa Penunutus Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Bahwa pada hari Jum at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.20 WIB di jl Trengguli II Kel. Jagalan kec. Semarang Tengah kota Semarang terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan setelah dilakukan pengeledahan pada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y2 1 warna biru milik terdakwa yang didalamnya berisi percakapan transaksi narkoba jenis sabu yang dikirim oleh JKR (DPO) penjual narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat kos terdakwa ditemukan 2 (dua) timbangan digital, 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning, 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau, 3 (tiga) benel plastik klip kecil, 2 (dua) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah alat hisap bong yang tersesambung sedotan dari bekas botol minuman prima, 1 (satu) lembar bukti transfer bank Panin dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Panin.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB-2397NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Boitech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo. Ssi dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jateng yang menerangkan bahwa hasil test urine terdakwa adalah negatif ;

Sehingga Jaksa berkesimpulan seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan subsodair melanggar pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti ;

Sedangkan terhadap barang bukti ! (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa Nopol dengan STNK atas nama Akhmat Khusaeni karena diakui milik terdakwa dan telah digunakan utk sarana melakukan tindak pidana narkoba maka dirampas untuk negara ;

Dengan demikian jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa sebagaimana yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa seluruh unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian Majelis hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum terdakwa dengan demikian maka pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa pledoi penasihat hukum terdakwa tentang barang bukti sepeda motor honda beat tanpa nopol , STNK atas nama Akhmat Khusaeni akan dpertimbangkan Majelis Hakim mengenai barang bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan (*vide pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,273 (nol koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram yang dibungkus plastik warna hitam;
- o 2 (dua) buah timbangan digital;
- o 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning;
- o 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau;
- o 3 (tiga) bendel plastik klip kecil;
- o 2 (dua) buah pipet bekas pakai;
- o 1 (satu) buah korek gas;
- o 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah alat hisab bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima;
- o 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN;
- o 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN;
- o 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005;
- o 1 (satu) tube urine milk terdakwa **ANGGA FERRYANTO PRASETYO PRABOWO Bin SUPADI**.

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan

1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan terdakwa untuk mencari nafkah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung perintah dala pemeberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supadi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



3. Menyatakan Terdakwa **Angga Ferryanto Prasetyo Prabowo Bin Supadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat 0,273 (nol koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram yang dibungkus plastik warna hitam;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah solasi warna biru dan kuning;
- 1 (satu) buah solasi bolak balik warna hijau;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kecil;
- 2 (dua) buah pipet bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 2 (dua) buah suru warna hitam dan ungu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang tersambung sedotan dari bekas botol minuman prima;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank PANIN;
- 1 (satu) lembar kartu ATM bank PANIN;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 s Warna Biru dengan nomor whatsapp Business 0895393337005;
- 1 (satu) tube urine milik terdakwa ANGGA FERRYANTO PRASETYO PRABOWO Bin SUPADI.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Putih Biru tanpa nopol berikut STNK atas nama AKHMAT KHUSAENI;

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023., oleh kami, Sri Ari Astuti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Darwin Situmeang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, Rusgiyanto, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Sri Ari Astuti, S.H, M.H..

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Masyitoh, S.H., M.H.